

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
DI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**Rr. Rina Antasari
Abdul Hadi
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang**

**rinaantasari@radenfatah.ac.id
abd.hadhy@radenfatah.ac.id**

Abstract: In every current National Government policy, it explicitly makes women and children an integral part of the overall achievement of full human rights fulfillment in Indonesia. This is stated in the second priority agenda of Nawacita namely: increasing the role and representation of women in politics and development. Others are stated also in the eighth priority agenda of Nawacita: protecting children, women and marginalized groups. In this context, the strategic issues to be addressed during the 2015-2019 development period are: (1) improving the quality of life and the role of women in various fields of development; (2) protection of women against various acts of violence including TPPPO; and (3) enhancement of institutional capacity of PUG and institutional protection of women from various acts of violence. This article will examine the implementation of gender responsive planning and budgeting policies with case studies in the city government of Palembang.

Keywords: Gender, Budgeting, and Government Policy.

Pendahuluan

Pengarusutamaan gender menjadi strategi yang mewarnai berbagai kebijakan di setiap bidang pembangunan.¹ Pelaksanaan strategi pengarusutamaan merupakan usaha yang sinergis yang diarahkan dan tercermin pada keluaran kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan mencakup ke dalam

¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2013. *Modul Training of Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran Yang responsive Gender (PPRG) Daerah.* Jakarta, h. 42.

tiga perjuangan pembangunan besar yaitu: (1) Pembangunan demokrasi politik, (2) Pembangunan demokrasi ekonomi dan (3) Pembangunan karakter dan kegotong-royongan.

Kebijakan pengarusutamaan pelaksanaan pembangunan perlu pula dilakukan dengan pendekatan lintas bidang. Hal ini dikarenakan permasalahan dalam pembangunan bersifat kompleks, bukan terfokus pada bidang tertentu saja. Dengan kata lain penanganannya perlu ditangani dilakukan secara holistik sehingga hasilnya dapat menyelesaikan persoalan dengan tepat sasaran.

Kebijakan pengarusutamaan gender dan anak dilaksanakan secara terstruktur dengan kriteria: (1) Pengarusutamaan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan sektoral; (2) Pengarusutamaan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan yang signifikan; dan (3) Pengarusutamaan dilakukan pada semua sektor yang terkait, tetapi diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung. Dengan adanya Inpres nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender² dalam pembangunan nasional, telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/ Kepala lembaga non Kementerian, Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG tersebut diperkuat dengan dituangkannya PUG sebagai salah satu isu lintas bidang selain pembangunan berkelanjutan dan pemerintah yang baik(*good governance*) dalam Peraturan

²Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. https://id.wikipedia.org/wiki/Pengarusutamaan_gender (Diakses 27 Mei 2016).

Presiden(Pepres) nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).³

Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tersebut, keinginan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan harus dilakukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas seluruh program dan kegiatan pembangunan tersebut. Selanjutnya dasar pelaksanaan PUG dalam Pembangunan 20 tahun ke depan senyatanya juga sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan dasar hukum melalui UU No 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Di dalam arahan RPJPN 2005-2025 terdapat Visi, Misi dan Tujuan Negara berdasarkan UUD 1945. Adapun Misi RPJPN yang terkait dalam upaya pembangunan untuk mendukung pelaksanaan PUG adalah Misi ke 2 (dua): Mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk sasaran pokok adalah yang berhubungan dengan kualitas SDM berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Penduduk seimbang. Sasaran Pokok yang akan dilakukan adalah berkaitan dengan Arah Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui :

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan, perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
2. Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG.

³Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN secara tegas menyebutkan 3 (tiga) prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan di Indonesia yaitu : (1). Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, (2). Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan (3). Pengarusutamaan Gender (PUG).

Tujuan tersebut dapat tercapai apabila setiap program/kegiatan dilakukan melalui perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Menurut Pasal 1 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 menjelaskan :

“Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi serta penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Sedangkan Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender”.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan terlebih dahulu perlu melakukan analisis kebutuhan gender/ analisis gender. Dalam melakukan analisis gender dapat menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis gender lainnya. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011.⁴

Pemerintah kota Palembang dengan kesadaran dan komitmenseyogyanya telah mengimplementasikan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negerii Nomor 67 tahun 2011 tentang Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan menjadikannya sebagai strategi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek pembangunan. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lapangan hal tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal. Kemungkinan dikarenakan kurangnya SDM yang mampu

⁴ Pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 67 tahun 2011, Analisi gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

melaksanakan PUG melalui PPRG serta masih minimnya penentu kebijakan yang paham tentang PUG melalui PPRG sebagaimana dimaksud. Tulisan ini akan mengkaji tentang penerapan Kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Di Pemerintah Kota Palembang”

Konsep Pengarusutamaan Gender

Dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender, maka setiap program pembangunan di berbagai sektor harus menempatkan *Gender mainstreaming* (GMS) atau Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai suatu strategi. Pengintegrasian tersebut harus didukung oleh 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang mana satu sama lain saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri yakni:⁵

- Komitmen.
- Kebijakan.
- Kelembagaan.
- Sumber daya.
- Data Pilah.
- Alat Analisis
- Partisipasi Masyarakat.

Selanjutnya dalam pelaksanaan PUG tersebut tercermin di dalam lembar *Gender Budget Statement* (Lembar ARG),⁶ atau pernyataan bahwa anggaran sudah responsif gender yang sebelumnya dilakukan analisis Gender. Dengan demikian Penyusunan ARG dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni: (1) melakukan analisis dengan metode *Gender Analysis*

⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

⁶ Untuk selanjutnya disebut Lembar Anggaran Responsif Gender atau Lembar ARG. GBS atau pernyataan anggaran yang responsif gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Pathway (GAP), (2) membuat *Term of Reference* (TOR) dan (3) Menyusun *Gender Budget Statement* (GBS).

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of legal theory* bahasa Belanda disebut *effectiviteit van de jurisdische theorie*, bahasa Jermanya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Ketika berbicara mengenai efektifitas hukum maka pandangan yang harus dicurahkan harus mengarah pada berbagai aspek dan perspektif. Mengingat hukum bukanlah hal statis melainkan selalu dinamis menurut perkembangan masyarakat. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto,⁷ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, selanjutnya disingkat PPRG dilakukan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam konteks

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

perencanaan daerah PPRG ini direfleksikan dalam Dokumen RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD dan RENJA SKPD.⁸

Dari Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD.

Dengan mengimplementasikan PPRG dan ARG diharapkan perencanaan dan penganggaran daerah dapat:

1. Lebih Efektif dan Efisien.

Pada analisis situasi/ Analisis Gender⁹ dilakukan suatu pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan mengurai dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/ kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/ kegiatan, kapan, dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

2. Mengurangi kesenjangan tingkat penerimaan manfaat pembangunan.

⁸Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2013. *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah: Lampiran II.*, h 8.

⁹Analisis gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan social antara perempuan dan laki-laki. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2013. *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah: Lampiran I.*, h xv.

Dengan analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam rangka menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda.

Pendapat lain dari yang menjelaskan tentang manfaat adanya PPRG dan ARG:¹⁰

- (1) Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya baik perempuan dan laki-laki.
- (2) Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender dapat membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki.
- (3) PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat.
- (4) PUG mengantar kepada pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya.
- (5) Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik, Ekonomi suatu bangsa.
- (6) Dapat diidentifikasi apakah laki-laki dan Perempuan memperoleh akses yang sama kepada Sumber Daya Pembangunan.
- (7) Laki-laki dan perempuan berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan.

¹⁰Puji Lestari/Machya Astuti Dewi. 2010. *Model Komunikasi dalam Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dalam Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 8 No.2 Mei – Agustus 2010, h 193.

- (8) Laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan.
- (9) Laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

PPRG dan ARG yang termuat dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 bukan fokus pada perencanaan dan penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengausutamaan gender saja, akan tetapi lebih luas lagi, bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti:¹¹ PPRG dan ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah, untuk perempuan dan laki-laki, melainkan sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya PPRG dan ARG bukanlah dasar yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran, tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan serta bukan pula berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan.

Berbagai metode yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis gender diantaranya adalah analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)*. *Gender Analysis Pathway* adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan gender dari 4 aspek : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam program/proyek/kegiatan pembangunan, mulai dari kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi. GAP merupakan metode untuk analisis gender yang memiliki karakteristik sebagai analisis evaluasi yang

¹¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2013. *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah Lampiran II.*, h 11.

bertujuan mengidentifikasi apakah program-program yang dirancang oleh pemerintah atau sebuah organisasi sudah responsif gender atau tidak memiliki langkah- langkah sebagai berikut:¹²

1. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran/kegiatan/ program.
2. Melakukan identifikasi dan analisis atas data yang ada, langkah ini dilakukan melalui penyajian data yang telah dipilah berdasarkan jenis kelamin dan data kualitatif untuk membuka wawasan dan melihat kesejangan yang terjadi. Data-data tersebut harus mencerminkan aspek akses, partisipasi, kontrol/kewenangan, dan manfaat. Melakukan analisis untuk mengetahui adanya kesenjangan dengan menggunakan empat unsur yang dipercayai sebagai faktor-faktor penyebab kesenjangan gender (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat), yaitu :
 - Akses: apakah perencanaan pembangunan sudah mempertimbangkan untuk memberikan akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
 - Partisipasi: apakah keikutsertaan/suara masyarakat, terutama kelompok perempuan atau laki-laki (dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan) dipertimbangkan/ terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan.
 - Kontrol: apakah perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan penguasaan yang setara terhadap sumber-sumber daya pembangunan (informasi, pengetahuan, kredit, dan sumber daya lainnya) bagi perempuan dan laki-laki.
 - Manfaat: apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki - laki.

¹² Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015, h 23.

3. Temu kenali unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab kesenjangan gender yang disebabkan dan berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, kesempatan berperan dalam mengambil keputusan, dan perbedaan dalam mendapatkan manfaat program. Temu kenali isu gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan/program/kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf (misalnya persepsi), mekanisme kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya.
4. Temu kenali isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksana kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya intern.
5. Temu kenali isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksana kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya ekstern.
6. Analisis ini diharapkan dapat menemukenali bentuk-bentuk kesenjangan gender menyangkut berbagai bentuk, seperti beban ganda, stereotipe, kekerasan berbasis gender, marginalisasi, dan subordinasi.
7. Merumuskan kembali tujuan program/kegiatan dengan mempertimbangkan input dari keseluruhan proses analisis yang telah dilakukan, sehingga mendapatkan tujuan/sasaran program baru yang responsif gender;
8. Susun kembali rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai hasil analisis;
9. Rumuskan indikator responsif gender sebagai piranti untuk

monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan yang dikembangkan, dengan membuat indikator pengukuran hasil *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) secara kuantitatif, yaitu :

- Jika melaksanakan GAP untuk program, rumuskan baik “dampak” maupun “*outcome*”.
- Jika menganalisis kegiatan, rumuskan “dampak”, “*outcome*”, dan “*output*”.

Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pemerintah Kota Palembang

1. Aspek Komitmen

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, komitmen dapat diartikan perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu.¹³ Komitmen diartikan juga janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan. Arti lain komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang sehingga segala sesuatunya menjadi menyenangkan bagi seluruh warga.

Dalam melaksanakan PUG di setiap sektor pembangunan, komitmen dari para pengambil kebijakan merupakan syarat utama. Membangun komitmen bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang adalah menjadi sangat penting agar pelaksanaan PUG dapat berjalan dengan baik. Komitmen ini dapat diindikasikan melalui adanya beberapa Peraturan atau Petunjuk Pejabat Provinsi yang sangat jelas, dalam memberikan arah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG. Pemerintah Kota Palembang dalam kerangka membangun komitmen mendukung pelaksanaan PUG

¹³Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ke 4. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

di berbagai bidang pembangunan disesuaikan dengan arahan Inpres Nomor 9 Tahun 2000.

Hasil olah data primer dan data sekunder mengenai ada atau tidaknya komitmen melaksanakan PUG oleh para penentu kebijakan di Pemerintah Kota Palembang Dalam hal ini Pejabat BAPPEDA kota Palembang dan Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Palembang.

Tabel : Capaian Komitmen Pelaksanaan PUG

No	Pemerintah Kota Palembang	Komitmen			
		Input	Proses	Output	Outcome
		Ada atau tidak Komitmen Melakukan PPRG	Akses, Partisipasi Dan Kontrol Terhadap Pelaksanaan PUG.	Menjadikan PUG sebagai strategi dalam perencanaan pelaksanaan dan monev suatu program	Dokumen Perencanaan yang Responsive
1	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palembang	Ada	Aktif	Ya	Ada
2	BAPPEDA	Ada	Cukup aktif	Ya	Ada

Sumber: Hasil Olah Data Lapangan

Dari hasil olah data sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas terlihat, bahwa Pemerintah Kota Palembang sudah menyatakan komitmennya melaksanakan PUG melalui PPRG. Namun wujud nyata telah berkomitmen untuk melaksanakan PUG melalui PPRG tersebut belum sepenuhnya ada laporan pelaksanaan PPRG tertulis. Sementara dalam Renstra Bagian PP dan PA, dan juga BAPPEDA, sudah ada.

Dilihat dari kriteria partisipasi pelaksanaan PUG melalui PPRG di Pemerintah Kota Palembang terlihat rata-rata pada kondisi *cukup*

aktif. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya : (1). Masih ada anggapan dari penentu kebijakan, perencana program atau pihak lain yang berkompeten yang membuat program atau kegiatan jika ketemu dengan permasalahan gender dianggap urusan perempuan, (2) Masih kurangnya SDM yang mengerti dan paham tentang PUG melalui PPRG, (3) Belum ada keseriusan/ niat untuk melaksanakan PUG melalui PPRG dan (4) Masih menganggap program di bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak adalah program yang *tidak seksi* dan (5) Belum ada *reward* bagi pihak yang melaksanakan PUG melalui PPRG dan tidak ada *punishment* bagi pihak yang tidak melaksanakannya. Oleh karena itu terhadap Komitmen pelaksanaan PUG melalui PPRG di Pemerintah Kota Palembang masih perlu ditingkatkan agar menuju kriteria “baik” bahkan sangat baik terutama di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik serta pengambilan keputusan lainnya.

2. Aspek Kebijakan

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering didengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino¹⁴ mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-

¹⁴<http://eprints.uny.ac.id>. Kebijakan Publik. (Diakses 17 April 2016).

kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan, bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan. Bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya sudah dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Belum banyak SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang telah membentuk dan memiliki SK *Focal Point*.¹⁵. Hal tersebut dikarenakan: (1) belum ada Sumber Daya Manusia yang berkenan duduk sebagai *Focal Point*, (2) SDM pada umumnya belum paham tentang PUG dan PPRG. Sementara pengurus *Focal Point* dari tiap SKPD dan Instansi lain tersebut menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan PUG di tempatnya masing-masing.

Senyatanya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palembang yang ditemukan di lapangan dapat dikatakan: sebagian besar program berbasis asas manfaat dan kinerja, namun belum berbasis PUG melalui PPRG. Selanjutnya dalam pembuatan kebijakan/ produk hukum di Pemerintah Kota Palembang pada umumnya bersifat *netral gender*¹⁶.

Pemerintah Kota Palembang hingga tahun 2015 telah mempunyai beberapa produk hukum/ kebijakan atau turunannya yang mendorong percepatan PUG melalui PPRG sebagai berikut:

No	KEBIJAKAN
1	Kebijakan Tentang Kota Layak Anak.

¹⁵*Focal Point* adalah Aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing. Info BAPEDA Kota Palembang.

¹⁶Netral Gender adalah kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin.

2	Keputusan Wali Kota Pembentukan P2TP2A.
3	Pembentukan Forum Anak Kota Palembang.
4	Focal Point Bagian PP dan PA Kota Palembang.
5	Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
6	Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan.
7	Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
8	Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak.
9	Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.
10	Keputusan Wali Kota Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Lansia, Balita dan Anak Berhadapan dengan Hukum.
11	Pembentukan KPAID. Dll.

3. Aspek Kelembagaan

Istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi”, sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan: merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.¹⁷ Pendapat lain Koentjaraningrat¹⁸, lembaga adalah “pranata” yang terbagi dalam golongan dan berdasarkan kebutuhan hidup manusia.

Berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 setiap Kementerian atau Lembaga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun non Pemerintah diharuskan menempatkan PUG sebagai suatu strategi

¹⁷Saharuddin. “Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis”. *Bahan Diskusi* Tidak Diterbitkan. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001, h. 1

¹⁸Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h 16.

pelaksanaan pembangunan/program/kegiatan tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel : Capaian Kelembagaan Prasyarat PUG

No	Pemerintah Kota Palembang	KELEMBAGAAN			
		INPUT	PROSES	OUTPUT	OUTCOME
		Ada atau Tidak Pokja PUG dan Tim Teknis ARG	Apakah Sudah Melakukan PUG Melalui PPRG dengan Analisis Gender. Dilihat dari: RKT, RANDA, Laporan Tahunan, Pertemuan Rutin, Anggaran Lembaga.	Ada atau Tidak Rencana Kerja dari Pokja PUG atau Focal Point, Penguatan PUG melalui PPRG dengan melakukan Analisis Gender dalam bentuk lembar GAP dan GBS.	Ada atau tidak Inovasi dalam Penerapan PUG Melalui PPRG
1	Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang	Ada	Sudah	Ada	Ada
2	BAPEDA Kota Palembang.	Ada	Sudah	Ada	Ada

Sumber : Hasil Olah Data Lapangan 2016.

Berbicara tentang Pokja PUG tidak terlepas dari PUG. Kelompok Kerja PUG adalah sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender (PUG) dari berbagai

instansi/lembaga di daerah.

4. Aspek Sumber Daya (Manusia dan Anggaran)

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan satu bidang yang vital dalam pembangunan nasional sebagai penentu masa depan bangsa. Pembangunan kualitas SDM dalam implementasinya perlu dilakukan diberbagai aspek sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pembangunan. Hal tersebut dilakukan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, laki-laki, perempuan dan anak di manapun mereka berada. Dalam kenyataannya masih ada hambatan yang dialami seseorang (SDM) baik laki-laki maupun perempuan berupa ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam mengisi pembangunan baik pada aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Pengarusutamaan Gender (PUG) menawarkan alternatif kebijakan yang menjamin masyarakat dapat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (kontrol) sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati secara adil dan setara.

Kemampuan SDM tentunya tidak dapat dipisahkan dari faktor penggeraknya yang sangat urgen yakni Dana/ Keuangan. Berapa besar pendanaan yang ditargetkan Pemerintah Kota Palembang, SKPD/ Instansi lain dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan PPRG dan berapa besar tingkat capaiannya akan menjadi perhatian berikutnya. Mengingat antara dana dan SDM sebagai pengelola sangat bersentuhan langsung.

Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keprofesian SDM dalam perencanaan penganggaran program yang responsive gender, melalui Bagian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palembang senantiasa berupaya melakukan sosialisasi,

workshop, pelatihan dan pendampingan dan lain-lain. Rata-rata SKPD masih pada tahap cukup baik dalam melaksanakan perencanaan program melalui PPRG. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut diantaranya:

- a. Pengetahuan sumber daya manusia mengenai konsep kebijakan pengarusutamaan gender dan pelaksana kebijakan belum seluruhnya memiliki pemahaman yang baik serta mengenai pentingnya integrasi gender ke dalam program pembangunan. Bahkan masih ada yang belum mengenal dengan PUG, PPRG dan ARG.
- b. Tujuan dari konsep kebijakan pengarusutamaan gender belum seluruhnya dipahami oleh para pelaksana kebijakan.
- c. Perpindahan atau mutasi pegawai.
- d. Budaya yang kurang mendukung sensitifitas gender.

5. Aspek Data Pilah

Dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG Data Pilah berfungsi sebagai data pembuka wawasan. Data pembuka wawasan merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan ada atau tidak adanya kesenjangan gender. Ini merupakan syarat utama guna melakukan analisis situasi gender. Data pembuka wawasan dapat berupa: 1). data pilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan, dan 2). data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data mengenai kekerasan terhadap perempuan dan angka kematian ibu.

Jenis data pilah berupa data kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan karakteristik data pilah:

- 1) Terpilah menurut seksanalisis gender;
- 2) Terpilah menurut golongan sosial ekonomi analisis kemiskinan;
- 3) Terpilah menurut umuranalisis kohort;
- 4) Terpilah menurut wilayahanalisis spasial;

5) Terpilah menurut waktu analisis deret waktu.

Pentingnya data pilah seyogyanya sudah diketahui dan dipahami oleh Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Namun kenyataannya untuk memperoleh data pilah masih sangat sulit, hal ini dikarenakan :

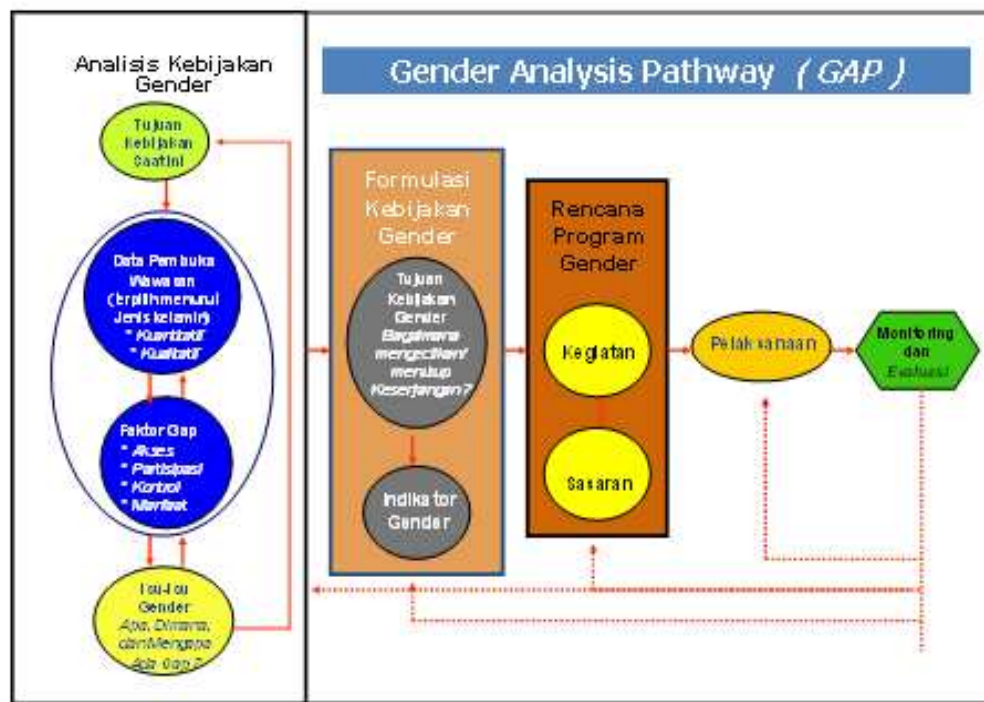
1. Masih terdapat perbedaan persepsi pemahaman tentang data terpilah.
2. Masih rendahnya kesadaran/kepedulian para pengambil kebijakan dalam pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
3. Belum sepenuhnya memahami bahwa gender analisis sebagai bagian dari analisis sosial. (Ada bermacam-macam cara dan untuk keperluan yang bermacam-macam pula).
4. Belum ada kemauan untuk mengumpulkan data dalam bentuk data pilah dan melembagakannya.
5. Belum ada kebijakan khusus yang mengharuskan data yang menyangkut jenis kelamin di pemerintahan/SKPD/Lembaga-Instansi dibuat dalam bentuk data pilah.

6. Aspek Alat Analisis

Analisis Gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara umum analisis gender bertujuan untuk menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan dengan memperhitungkan situasi, kondisi dan kebutuhan gender. Analisis

Gender digunakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan dalam berbagai aspek pembangunan.

Gambar : Alur Kerja Dan Bagan Analisis GAP



10

Gender Analysis Pathway (GAP) atau yang sering disebut juga sebagai alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan *Canadian International Development Agency* (CIDA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender. *Gender Analysis Pathway* (GAP) memiliki beberapa keunggulan, antara lain analisis gender dilakukan secara sekuensial mulai dari tahap identifikasi tujuan, analisis situasi, penentuan rincian kegiatan, sampai monitoring

dan evaluasi. Karena tahapan siklus perencanaan tersebut disajikan dalam matriks yang sama, akan memudahkan perencana kesehatan untuk melihat relevansi dan konsistensi antara tahapan satu dengan tahapan lainnya sehingga membentuk sekuensial yang utuh dari kebijakan atau program dan kegiatan sehingga responsif gender. Keunggulan lainnya adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP) mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaannya. Analisis ini dapat digunakan pada level kebijakan, baik kebijakan strategis, kebijakan manajerial, maupun kebijakan operasional. Alat analisis ini dapat juga digunakan pada level program dan atau kegiatan, bahkan sampai pada level *output* dan *sub output*. Selanjutnya dari bagan ini dipertegas dengan uraian sebagai berikut:¹⁹

1. Memilih kebijakan program/kegiatan yang ada atau yang sedang disusun /didesain untuk dianalisis: yakni proses mengidentifikasi dan menuliskan tujuan dari kebijakan/program/kegiatan yang baru. *Gender Analysis Pathway* (GAP) dapat digunakan pada level dibawah kegiatan.
2. Menyiapkan Data pembuka wawasan; yakni penyajian data yang terpilah menurut jenis kelamin secara kuantitatif dan kualitatif. Data dan informasi dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif atau gabungan keduanya. Data dan informasi yang ditulis mempunyai relevansi dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
3. Mengenali isu gender dan faktor kesenjangan. Faktor kesenjangan dapat dirinci sebagai berikut :
 - a) Akses, terdapat empat (4) dimensi akses; (i) Ketersediaan sarana dan atau upaya kesehatan; (ii) Aksesibilitas dari sisi geografis dan

¹⁹Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bekerjasama Dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.2007.*Gender Analysis Parthway* Alat Analisis Gender Untuk Perencanaan Pembangunan.

transportasi (jarak dan waktu); (iii) *Affordability* atau akses secara ekonomi; (iv) Akses secara psikis dan sosiokultural.

- b) Partisipasi, ditujukan untuk mengetahui kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki, mulai pada tahap desain kebijakan dan program, implementasi, monitoring dan evaluasi.
 - c) Manfaat, ditujukan untuk mengetahui kesenjangan manfaat upaya kesehatan yang diterima oleh perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan kesehatannya. Manfaat pelayanan kesehatan dari perspektif gender dapat dilihat dari *sisipractical gender need* maupun *strategic gender need*.
 - d) Kontrol, ditujukan untuk mengetahui kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam menentukan keputusan dan pemilihan alternative sejumlah keputusan terhadap pengalokasian sumberdaya kesehatan dan sumber daya ditingkat rumah tangga, komunitas, pemerintahan dan pasar yang mempunyai relevansi dengan bidang kesehatan.
4. Mengidentifikasi penyebab kesenjangan internal. Sumber penyebab kesenjangan gender secara internal dapat berbentuk: produk hukum, kebijakan, desain program dan kegiatan sesuai siklus perencanaan dan siklus manajemen program, pemahaman pengelola program tentang konsep gender yang masih kurang baik pada pengambil keputusan maupun pelaksana kebijakan. *Political will* dari pengambil keputusan, dukungan penelitian dan pengembangan kesehatan, dll.
5. Mengidentifikasi penyebab kesenjangan eksternal. Sumber penyebab kesenjangan gender secara eksternal (diluar lembaga/institusi kesehatan) dapat terjadi pada level rumah tangga, komunitas, pemerintahan dan pasar, bahkan isu internasional. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dapat disebabkan oleh

budaya patriarki, peran dan relasi gender, diskriminasi gender (stereotipe, subordinasi, marginalisasi, beban ganda serta kekerasan terhadap perempuan) yang terjadi di rumah tangga, komunitas, pemerintahan dan pasar.

6. Menetapkan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan pelayanan kesehatan sehingga responsive gender. Reformulasi tujuan: yakni merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan sehingga menjadi responsive gender. Tujuan kebijakan yang baru menjamin kesetaraan dan keadilan perempuan dan laki-laki dalam bidang kesehatan. Reformulasi tujuan dapat pula menambahkan tujuan baru (intermediate objectives) yang fokus pada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Pada saat menyusun tujuan sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang ada seperti ketersediaan anggaran, SDM, sarana dan prasarana pendukung, dukungan kebijakan dan waktu yang tersedia.
7. Menyusun kembali rincian kegiatan yang responsive gender: Rencana aksi merupakan detil kegiatan atau intervensi bidang kesehatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana. Tujuan dari rencana aksi adalah mendukung tercapainya target kinerja program dan kegiatan sekaligus menghilangkan kesenjangan gender dalam bidang kesehatan.
8. Pengukuran hasil; mencakup penetapan data dasar (baseline) indicator responsive gender. *Baseline* indikator ditujukan untuk mengetahui kemajuan intervensi kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian 18 tujuan yang responsive gender. *Baseline* digunakan sebagai titik awal capaian kinerja indikator dapat saja berasal dari data pembuka wawasan.

9. Pengukuran hasil. Indikator gender. Tetapkan indikator gender untuk menilai apakah isu kesenjangan gender bidang kesehatan telah berkurang atau menghilang. Indikator gender difokuskan pada alat ukur terhadap keberhasilan rencana aksi. Indikator dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Indikator dapat berada pada level inputproses, output maupun, tetapi menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang kesehatan. Jika berada pada level outcome maka evaluasi atau pengukurannya dilakukan jangka menengah, tetapi jika berada pada level input, proses dan output, pengukuran dilakukan setiap tahun, sebagaimana evaluasi indikator kinerja program. Sebaiknya indikator yang ditetapkan adalah indikator yang mempunyai relevansi dengan isu akses, partisipasi, manfaat dan kontrol atau isu *practical gender need* dan *strategic gender need*.

Pemerintah Kota Palembang, melalui Bagian PP dan PA Pemerintah Kota Palembang telah mensosialisasikan alat analisis gender model GAP ke beberapa SKPD Kota Palembang bekerjasama dengan Pusat Studi Gender dan Anak.

Kajian Normatif Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2011

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya Pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 Permendagri RI.Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah yang di dalamnya mengatur tentang PPRG, meletakkan landasan setiap pribadi-pribadi baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki hak yang setara (bukan berarti) sama dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan. Dengan kata lain PPRG adalah konsep yang memberikan penekanan kepada tujuan pembangunan

yang memberikan kemanfaatan bagi umat yang tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari (sebagian saja) : Al-Quran telah meletakkan dasar Kedudukan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba. QS. Al-Zariyat ayat 56 yang menjelaskan bahwa dalam kapasitas sebagai manusia laki-laki dan perempuan diciptakan sama sebagai hamba Allah, sesungguhnya yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaannya (Qs. Al-Hujurat 13). Selanjutnya laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial (QS. Al-A'raf:172), Adam dan hawa sama-sama aktif dalam drama kosmis bukan Hawa yang mempengaruhi Adam untuk makan buah Haldi melainkan sama-sama tergoda dan sama-sama pula bertaubat kepada Allah (QS.Al-'A'raf: 20 sampai 23). laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi optimal (QS.Al-Nahl:97) dan masih banyak lagi prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam al-Quran.²⁰

Jika dihubungkan dengan Teori *Rawl* dan Teori *Utilitarian* makakonsept PPRG dalam pembangunan tersebut sangat sejalan. Mengingat Teori *Rawl* mengangkat keadilan yang ditegakkan bukan semata-mata berorientasi untuk satu jenis kelamin saja melainkan harus dipikirkan keadilan untuk ke dua jenis kelamin bahkan untuk keturunan (anak) nantinya. Selanjutnya Teori *Utilitarian* menegaskan keadilan yang hakiki adalah rasa adil yang mendatangkan manfaat semua.

²⁰.Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran Dalam Implikasinya Terhadap Hukum Islam*. Jurnal Al Ulum. Volume 13 Nomor 2 Desember 2013, h 373-394.

Kemudian terhadap Implementasi pelaksanaan kebijakan tentang PPRG di kota Palembang yang berjalan belum secara maksimal, bila dihubungkan dengan Teori Penegakan Hukum dari Soejono Soekanto, ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam kajian ini:

1. Dari unsur UU atau Peraturan, sudah diatur secara lengkap mengenai pelaksanaan PPRG melalui PUG di Daerah. Juga dasar dan asas pelaksanaannya.
2. Dari unsur Aparat/ Penentu Kebijakan, masih banyak aparat/penentu kebijakan diPemerintah Kota Palembang yang belum paham tentang PPRG sebagaimana telah digariskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 67 Tahun 2011. Serta kurangnya SDM sebagai Focal Point.
3. Dari unsur Masyarakat, pelibatan partisipasi masyarakat yang paham terhadap program pembangunan yang berwawasan gender masih minim.
4. Dari unsur budaya hukum, budaya hukum masyarakat Kota Palembang dalam kenyataan sekarang ini belum sepenuhnya sensitif gender.
5. Dari unsur sarana dan prasarana, sarana dan prasana yang mendukung untuk melaksanakan PPR masih sangat minim.

Penutup

Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Pemerintahan Kota Palembang dilihat dari beberapa indikator PPRG ditemukan: Sudah ada Komitmen terhadap pelaksanaan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di semua sektor pembangunan walaupun belum maksimal; Adanya komunikasi yang belum utuh diterima oleh

Aparatur Pemerintah Kota Palembang terkait dengan Pengetahuan Gender; Untuk kegiatan yang berkesinambungan tentang PPRG, SDM yang dihadirkan tidak selalu sama/ selalu berganti (dikarenakan adanya mutasi). Hal tersebut berkaitan pula dengan masih ada anggapan atas kegiatan isu gender penugasan lebih cocok diberikan kepada perempuan; Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PPRG.

Faktor-faktor yang menjadi penggerak dan penghambat terealisasinya Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Pemerintahan Kota Palembang: Faktor-faktor penggerak yakni Kinerja SKPD yang terkait langsung dalam hal ini Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah kota Palembang dan BAPEDA kota Palembang sebagai pihak yang bertanggung jawab pelaksanaan PPRG di kota Palembang; Faktor-faktor penghambat terealisasinya Kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif (PPRG) yang diatur di dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 di Pemerintahan Kota Palembang yakni kurangnya Komitmen Aparat Pemerintah yang dikarenakan masih rendahnya pemahaman terhadap makna PPRG, kurangnya SDM sebagai *Focal Point*, masih lemahnya kinerja bagian yang terkait langsung yang membidangi Perempuan dan anak, kurangnya peran serta masyarakat serta sarana dan prasarana pendukung. Dengan kata lain penegakan hukum terhadap Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 di Pemerintahan Kota Palembang belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan faktor aparatur pemerintahan, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum; Nilai-nilai yang terkandung dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 adalah nilai kesetaraan dan

keadilan, nilai manfaat dan nilai kemaslahatan umat dan sejalan dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Wahid. 2000. *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Dalam INPRES R.I. No. 9 Tahun 2000. Jakarta; 19 Desember 2000.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Volume 1. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Anne Oakley, 2005. Ahli Sosiologi Inggris, adalah orang yang mula-mula membedakan istilah "Seks" dan "Gender". Ahmad Baidowi. *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Para Maufasir Kontemporer*. Nuansa. Bandung: Nuansa.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Srtuktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju Cetakan Ke II. Bandung.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2015. *Sumatera Selatan Dalam Angka*, Katalog BPS 1101001.16, BPS Propinsi Sumatera Selatan: Palembang.
- Dina Hermina. *Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Bidang Pendidikan*. Jurnal Mu'adalah Pusat Studi Gender Dan Anak IAIN Antasari, Volume II Nomor 1 Januari - Juni 2014.
- Donald, Mandy Mcdan Ellen Aprenger. 1999. *Gender and Organizational Change: Bridging the Gap between Policy and Practice*, teij. InsistRemdec.
- Hillary. M .Lips. 1993. *Sex an Gender: An Introduction*. Mayfield Publishing. London.
- Jamilah, 2005. *Madurese Women "s Perception on Polygami*, Thesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Joni Emirzon. 2007. *Hukum Usaha Jasa Penilaian Dari Perspektif Good Corporate Governance*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum. UNDIP Semarang.

- Julia Cleves Mosse. 1993. *Half The World ,Half a Change. An Introduction to Gender and Development*. Oxford: Oxfam. English (terjemahan).
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2001. *Bahan Informasi Gender Modul 1*.
- Mansour, Fakih, 1996. *Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Mansour Fakih, "Gender Mainstreaming Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan" Dalam Pembangunan.Yogjakarta.
- Gender dan Perubahan Organisasi, Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktek*, Terjemahan. Omi Intan Naomi, 1999.Yogyakarta: INSIST.
- Mosse, Julia Cleve, 2002. *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta; Pustaka pelajar dan Rifka Annisa.
- Muawanah, Elfi dan Rifa Hidayah, 2006. *Menuju Kesenjangan Gender Malang: Kutub Minar*.
- Nazaruddin Umar. 2001. *Argumen Kesenjangan Gender Perspektif Alquran*. Paramadina. Jakarta.
- NikenSavitri, 2009. "Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum", dalam Sulistyowati Irianto, 2008 "Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Berspektif Kesenjangan dan Keadilan", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Riant Nugroho. 2008. *Gender Dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Fajar Pustaka. Pusat Studi Gender Purwakerta.
- Saptari Ratna dan Brigitte Halzner, 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sarifa Suhra. 2013. *Kesenjangan Gender dalam Perspektif Al-Quran dalam Implikasinya Terhadap Hukum Islam*. Jurnal Al Ulum. Volume 13 Nomor 2 Desember 2013.